

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan perekonomian di Indonesia saat ini semakin berkembang dalam berbagai sektor, baik itu dari sektor industri (manufaktur), jasa, maupun perbankan. Akan tetapi, banyak masyarakat Indonesia mengalami kendala dalam mengembangkan usahanya yaitu modal yang lemah. Masyarakat membutuhkan pembiayaan tidak hanya untuk memenuhi keperluan konsumsi tetapi juga untuk mencukupi kebutuhan modal usaha. Di daerah pedesaan banyak usaha yang menjadi terhambat perkembangannya karena pengusaha kecil mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal.

Melihat gambaran umum masyarakat yang sampai saat ini masih sangat membutuhkan pembiayaan sebagai tambahan dana baik untuk modal usaha, konsumsi, investasi maupun membeli barang-barang yang dibutuhkan, maka keberadaan lembaga keuangan sangat membantu masyarakat dalam membiayai segala macam kebutuhan mereka (Hidayati, 2009). Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan dalam menerima simpanan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Salah satu bentuk bank di Indonesia yaitu bank yang melakukan usaha secara syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 2004:27). Prinsip dasar operasional bank syariah adalah tidak mengenal konsep bunga uang dan kemitraan atau kerja sama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil (Asro dan Kholid, 2011:65).

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi resiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Selain itu, kemampuan dari lembaga perbankan syariah yang berorientasi kepada sistem bagi hasil dapat memberikan keuntungan ke setiap pengelola uang, tidak hanya kepada bank sebagai kreditor yang telah memberikan pinjaman tetapi juga kepada debitor sebagai peminjam modal dalam mengembangkan usaha mereka (Simanjuntak, 2008). Dengan demikian, masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya adalah muslim diharapkan bisa memilih lembaga keuangan dengan basis syariah untuk menjadi pilihan utama dalam melakukan sirkulasi dana.

Banyak produk pembiayaan yang dioperasikan oleh bank syariah, akan tetapi produk dengan akad jual beli masih mendominasi dibanding produk dengan akad yang lain termasuk juga produk bagi hasil. Dalam statistik perbankan syariah bulan Juni 2011, porsi produk untuk jenis pembiayaan *murabahah* mencapai 55,87% dan piutang *istishna* mencapai 0,389%, sementara

proporsi pembiayaan *musyarakah* sebesar 19,72%, pembiayaan *mudharabah* sebesar 11,55%, *ijarah* mencapai 3,54% dan *qord* mencapai 8,91% (Edahunswagati, 2012).

Data di atas menjelaskan bahwa dalam implementasi penyaluran dana, pembiayaan *murabahah* ini lebih diminati dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Hal ini disebabkan dalam pembiayaan ini resiko yang ditanggung relatif kecil dan dapat memberikan kepastian dalam pengembalian dana dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil yang resikonya sangat tinggi serta pengembalian dana yang kurang pasti. Meskipun pembiayaan *murabahah* mendominasi produk pembiayaan, akan tetapi produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* juga banyak disalurkan oleh perbankan.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana (PSAK No.105 paragraf 4). *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan resiko berdasarkan porsi kontribusi dana (PSAK NO. 106 paragraf 4).

Prinsip bagi hasil merupakan produk utama dalam perbankan syariah. Akan tetapi, dalam implementasinya produk bagi hasil ini mengandung resiko yang sangat tinggi, serta pengembalian dana yang kurang pasti. Hal itulah yang mengakibatkan pihak perbankan syariah kurang berminat dalam menyalurkan

produk ini. Maka dari itu, agar tidak ada kekhawatiran dalam pengelolaan dana maka kedua belah pihak harus sama-sama mengerti tentang prinsip bagi hasil ini, terutama saling menjaga kejujuran sehingga tidak akan mengakibatkan salah satu pihak mendapatkan keuntungan dan satu pihak yang lain mengalami kerugian, sehingga produk bagi hasil ini akan tetap diminati dan menjadi produk utama di perbankan syariah.

Arifin (2007) meneliti tentang “Realisasi Akad *Mudharabah* Dalam Rangka Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang”, menyimpulkan bahwa: dalam realisasinya akad ini sudah sah bila ditinjau dari segi hukum Islam karena sudah berpedoman terhadap Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*. Permasalahan yang dihadapi dalam realisasi akad ini berupa kegiatan dan informasi. Upaya untuk mencegah dan atau meminimalkan permasalahan ini dengan cara monitoring pendapatan dan monitoring proyek, *screening* terhadap calon nasabah yang akan di biayai dan *screening* atas proyek yang dikerjakan, serta membuat kontrak yang mencantumkan tentang jangka waktu, *nisbah* bagi hasil, dan jaminan.

Fatahullah (2008) meneliti tentang “Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Risiko di Perbankan Syariah (Studi di Perbankan Syariah Cabang Mataram)”, menyimpulkan bahwa: dalam implementasinya pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini masih rendah atau kurang diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan prinsip pembiayaan lainnya seperti *murabahah*, penyebabnya adalah sulitnya mencari dan mendapatkan nasabah yang jujur, berkarakter baik dan berintegritas tinggi, tingginya risiko yang harus ditanggung bank, kurangnya teknologi pembiayaan bagi hasil, kurangnya SDM di Perbankan Syariah Mataram

yang paham masalah pembiayaan bagi hasil, sikap masyarakat yang masih menganggap produk Perbankan Syariah sama saja dengan bank konvensional dan tidak adanya standar moral dalam kegiatan pembiayaan bagi hasil. Kendala-kendala yang di hadapi seperti kendala sumber daya manusia insani, manajemen Perbankan Syariah, jaringan kantor yang masih terbatas, dan masih lemahnya regulasi pemerintah terhadap Perbankan Syariah.

Penelitian ini terinspirasi oleh kedua penelitian di atas dan fenomena prinsip bagi hasil yang dalam implementasinya mengandung resiko yang sangat tinggi, serta pengembalian dana yang kurang pasti sehingga mengakibatkan pihak perbankan syariah kurang berminat dalam menyalurkan produk ini. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang produk bagi hasil, kendala operasional serta cara meminimalkan kendala operasional tersebut. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini meneliti tentang kebijakan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang realisasi akad *mudharabah* dalam rangka penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil dan implementasi prinsip bagi hasil dan risiko di Perbankan Syariah.

BRI Syariah KCP Bangkalan adalah lembaga keuangan syariah yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana. Penghimpunan dana pada BRI Syariah diperoleh dari simpanan para nasabah, sedangkan penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pembiayaan. Salah satu bentuk pembiayaan yang ada di BRI Syariah KCP Bangkalan adalah pembiayaan SME/UMKM dengan menggunakan prinsip bagi hasil yaitu: *mudharabah* dan *musyarakah*.

Meninjau dari permasalahan di atas dan melihat bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang diharapkan dalam operasinya bebas dari bunga serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan modal usaha maka perlu kiranya mengetahui kebijakan-kebijakan dalam penyaluran dana produk bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* yang dilakukan pada perbankan syariah dalam melakukan sirkulasi dana khususnya dari segi jenis usaha, modal, bagi hasil, kerugian, jaminan, biaya, jangka waktu, akad dan prosedur. Hal tersebut yang melatarbelakangi penelitian dititik beratkan pada kebijakan penyaluran dana pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di BRI Syariah KCP Bangkalan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam rangka penyaluran dana di BRI Syariah KCP Bangkalan?
2. Apa saja kendala operasional yang dihadapi dalam kebijakan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam rangka penyaluran dana di BRI Syariah KCP Bangkalan?
3. Bagaimana cara mengatasi dan atau meminimalkan kendala operasional yang dihadapi dalam kebijakan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam rangka penyaluran dana di BRI Syariah KCP Bangkalan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kebijakan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam rangka penyaluran dana di BRI Syariah KCP Bangkalan.
2. Mengetahui kendala-kendala operasional yang terkait dengan kebijakan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam rangka penyaluran dana di BRI Syariah KCP Bangkalan.
3. Mengetahui cara mengatasi dan atau meminimalkan kendala operasional yang terkait dengan kebijakan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam rangka penyaluran dana di BRI Syariah KCP Bangkalan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi BRI Syariah KCP Bangkalan, dapat digunakan sebagai masukan agar dapat berkembang lebih baik sesuai dengan prinsip syariah.
2. Bagi akademisi, dapat digunakan sebagai masukan dan tambahan pengetahuan baik dari segi teori maupun praktik serta sebagai tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat/nasabah, dapat digunakan sebagai wahana pengetahuan baru dalam rangka lebih mengetahui kebijakan penyaluran dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah khususnya produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.
4. Bagi peneliti, melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai kebijakan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam rangka penyaluran dana.

1.5. Batasan Masalah

Batasan permasalahan dalam penelitian ini terdiri dari kebijakan penyaluran dana dalam pembiayaan SME/UMKM yang menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang meliputi jenis usaha, modal, bagi hasil, kerugian, jaminan, biaya, jangka waktu, akad dan prosedur dalam mengajukan pembiayaan dari kedua produk tersebut.